



**PUTUSAN**

**Nomor 330/Pdt G/2015/PA Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 330/Pdt G/2015/PA Wtp dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2001 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 299/12/XII/2001, tertanggal 31 Desember 2001.

Hal 1 dari 9 Put No 330/Pdt G/2015/PA Wtp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Mattampa Walie dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Muh. Haris bin Mappesse, umur 12 tahun b. Rismawati binti Mappiasse, umur 9 tahun.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 Agustus 2014 mulai goyah disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat .b. Tergugat pemabuk dan.
  - c. Tergugat pencemburu .
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak akhir Desember 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Desa Mattampa walie Kecamatan Lappariaja , Kabupaten Bone.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak bai'n shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 330/Pdt.G/2015/PA Wtp, masing-masing bertanggal 17 April dan 4 Mei 2015.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap pada prinsipnya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/12/XII2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone tanggal 31 Desember 2001 .
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

**Saksi kesatu :**

*Hal 3 dari 9 Put No 330/Pdt G/2015/PA Wtp*



**Supriadi bin Pata**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor SD 156 Mattampa Waliei, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 12 tahun dirumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak Agustus 2014 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemabuk, pencemburu dan sering memukul Penggugat.
- Bahwa, Desember 2014 terjadi pisah tempat tinggal hingga kini 4 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil .

Saksi kedua :

**Muh. Amin bin Sahe**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor SMP 5 Lappariaja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun dirumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak Agustus 2014 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjadi Pemabuk, pencemburu dan sering memukul Penggugat.



- Bahwa Desember 2014 terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 17 April dan 4 Mei 2015 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146

*Hal 5 dari 9 Put No 330/Pdt G/2015/PA Wtp*



R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat pergi dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 4 bulan lebih dan saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :





- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 Desember 2001, di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun 12 tahun.
- Bahwa benar Tergugat pemabuk dan sering menganiaya Penggugat.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 4 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat pemabuk, pencemburu dan sering memukul Penggugat hingga kini sudah 4 bulan lebih dan saling menghiraukan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai

*Hal 7 dari 9 Put No 330/Pdt G/2015/PA Wtp*



ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

1. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : “ Apabila memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1436 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Usman, S.H. M.H. sebagai Ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Muliati. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim anggota :

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H**

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

*Hal 9 dari 9 Put No 330/Pdt G/2015/PA Wtp*



**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Panitera pengganti.

**Dra. Muliati.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 750.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu riburupiah).



Untuk salinan,

Panitera

**Kamaluddin, SH., MH.**

*Hal 11 dari 9 Put No 330/Pdt G/2015/PA Wtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)